



P U T U S A N

Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridho Wahyu Putra Pgl. Ridho Bin Azwar Johar;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 14 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Belakang Komplek Emilindo No. 57 Rt 02 Rw 20
Kel. Pegambiran AMPalu Nan XX Kec. Lubuk
Begalung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ridho Wahyu Putra Pgl. Ridho Bin Azwar Johar ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 14 April 2022;

Terdakwa Ridho Wahyu Putra Pgl. Ridho Bin Azwar Johar ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 22 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ridho Wahyu Putra Pgl. Ridho Bin Azwar Johar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga** sebagaimana dalam dakwaan Primer kami melanggar Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Ridho Wahyu Putra Pgl. Ridho Bin Azwar Johar** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan warna merah atas nama RIDHO Wahyu Putra dan Shinta Amelya;Dikembalikan kepada saksi korban Shinta Emly;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman seingringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **RIDHO WAHYU PUTRA Pgl. RIDHO Bin AZWAR JOHAR** pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya ujung tanah depan PT. Gudang Garam Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban **SHINTA AMELIA**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi **SHINTA AMELIA** pada tanggal 19 Desember 2021 yang tercatat dalam buku nikah nomor : 810/063/XII/2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung, selanjutnya selama menjalani kehidupan berumah tangga terdakwa tinggal bersama **SHINTA AMELIA** di rumah orang tua korban Shinta Amelia yang beralamat di Komplek Green Farena I No. A 1 Rt 01 Rw 05 Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang.
- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah, namun saksi korban yang merupakan istri Terdakwa tidak ada didalam rumah dan ketika Terdakwa bertanya kepada orang tua saksi korban, namun orang tua saksi korban juga tidak mengetahui saksi korban ada dimana, dan kemudian Terdakwa pergi lagi keluar rumah dan mencari dimana keberadaan korban, dan ketika Terdakwa mencari dari arah lampu merah lubeg menuju arah ujung tanah tepatnya didepan PT. Gudang Garam Terdakwa melihat saksi korban berboncengan dengan laki-laki diatas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi korban dan dan Terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut berhenti dan setelah berhenti Terdakwa langsung menarik rambut korban dan Terdakwa naikkan saksi korban keatas sepeda motor Terdakwa di bagian depan namun saksi korban jatuh dan Terdakwa menendang perut korban dan kemudian Terdakwa menaikkan saksi korban kembali ke atas motor dibagian depan dan kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala sebanyak 3 kali hingga saksi korban merasakan sakit dan pusing sesuai dengan hasil Visum et Repetum Nomor VER/096/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan :
 - Korban datanke igd rs bhayangkara dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik pada hari senin tanggal dua satu february dua ribu dua puluh



dua pukul empat belas tiga puluh;

- Korban dianiaya oleh suami korban pada hari minggu tanggal dua puluh februari dua ribu dua dua pukul dua puluh nol nol di lubeg depan Gudang garam;
- Korban ditarik dari motor yang masih berjalan korban terjatuh ke aspal korban di pukul pad bagian kepala korban dicekik korban dipukul di bagian tengkuk perut di pukul;

Pemeriksaan

- Lebam berwarna merah kebiruan pada bahu kanan ukuran delapan kali lima sentimeter;
- Bengkak dan merah di belakang telinga kanan ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Korban mengeluh nyeri pada seluruh tubuh

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan dua puluh dua tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

SUBSIDER

Bahwa terdakwa **RIDHO WAHYU PUTRA Pgl. RIDHO Bin AZWAR JOHAR** pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2022 bertempat di pinggir jalan raya ujung tanah depan PT. Gudang Garam Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terhadap saksi korban **SHINTA AMELIA**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan saksi **SHINTA AMELIA** pada tanggal 19 Desember 2021 yang tercatat dalam buku nikah nomor : 810/063/XII/2021 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung, selanjutnya selama menjalani kehidupan berumah tangga terdakwa tinggal

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama **SHINTA AMELIA** di rumah orang tua korban Shinta Amelia yang beralamat di Komplek Green Farenza I No. A 1 Rt 01 Rw 05 Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang.

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah, namun saksi korban yang merupakan istri TERdakwa tidak ada didalam rumah dan ketika Terdakwa bertanya kepada orang tua saksi korban, namun orang tua saksi korban juga tidak mengetahui saksi korban ada dimana, dan kemuidan Terdakwa pergi lagi keluar rumah dan mencari dimana keberadaan korban, dan ketika Terdakwa mencari dari arah lampu merah lubeg menuju arah ujung tanah tepatnya didepan PT. Gudang Garam Terdakwa melihat saksi korban berboncengan dengan laki-laki diatas sepeda motor, dan kemuidan Terdakwa langsung mengejar saksi korban dan dan Terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut berhenti dan setelah berhenti Terdakwa langsung menarik rambut korban dan Terdakwa naikkan saksi korban keatas sepeda motor Terdakwa di bagian depan namun saksi korban jatuh dan Terdakwa menendang perut korban dan kemudian Terdakwa menaikkan saksi korban kembali ke atas motor dibagian depan dan kemudian Terdakwa memukuli saksi korban pada bagian kepala sebanyak 3 kali hingga saksi korban merasakan sakit dan pusing sesuai dengan hasil Visum et Repetum Nomor VER/096/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 dengan hasil pemeriksaan :

- Korban datanke igd rs bhayangkara dalam keadaan sadar dan keadaan umum baik pada hari senin tanggal dua satu february dua ribu dua puluh dua pukul empat belas tiga puluh;
- Korban dianiaya oleh suami korban pada hari minggu tanggal dua puluh february dua ribu dua dua pukul dua puluh nolnol di lubeg depan Gudang garam;
- Korban ditarik dari motor yang masih berjalan korban terjatuh ke aspal korban di pukul pad bagian kepala korban dicekik korban dipukul di bagian tengkuk perut di pukul;

Pemeriksaan

- Lebam berwarna merah kebiruan pada bahu kanan ukuran delapan kali lima sentimeter;
- Bengkak dan merah di belakang telinga kanan ukuran tiga kali satu sentimeter;
- Korban mengeluh nyeri pada seluruh tubuh

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban perempuan dua puluh dua tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Shinta Emlya**, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Suami saksi ;
- Benar saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal tanggal 19 Desember 2021 yang tercatat dalam Buku Nikah nomor : 810/063/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung;
- Benar saksi bersama Terdakwa serta anak saksi menjalani kehidupan berumah tangga dan tinggal bersama Orang tua saksi di Komplek Green Farenza I No. A 1 Rt 01 Rw 05 Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang;
- Bahwa sejak menikah dengan Terdakwa saksi sering mendapat perlakuan kekerasan fisik dan psikis dari Terdakwa yakni saksi sering di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya ujung tanah depan PT. Gudang Garam Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg, saksi korban dipukuli bagian belakang telinga dan punggung oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyeret saksi untuk naik keatas sepeda motor Terdakwa dan diatas sepeda motor saksi didudukkan dibagian depan dan selanjutnya Terdakwa memukul saksi korban dibagian belakang telinga serta memukul bagian punggung;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit dan pusing pada bagian kepala saksi sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor VER/096/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 dan saksi korban tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) Minggu;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sampai dengan saat persidangan ini masih belum ada upaya perdamaian dan saksi korban berencana untuk pisah dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik yang saksi alami saksi diselamatkan oleh warga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Dahlia Putri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Karena Terdakwa adalah menantu saksi ;
- Bahwa anak saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal tanggal 19 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 810/063/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung;
- Bahwa anak saksi bersama Terdakwa menjalani kehidupan berumah tangga dan tinggal bersama saksi dan suami saksi di Komplek Green Farenza I No. A 1 Rt 01 Rw 05 Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec. Lubeg Kota Padang;
- Bahwa sejak anak saksi (saksi korban) menikah dengan Terdakwa, anak saksi sering mendapat perlakuan kekerasan fisik dan psikis dari Terdakwa yakni anak saksi sering di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya ujung tanah depan PT. Gudang Garam Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg, anak saksi dipukuli pada bagian belakang telinga dan punggung oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menyeret anak saksi untuk naik keatas sepeda motor Terdakwa dan diatas sepeda motor anak saksi didudukkan dibagian depan, selanjutnya Terdakwa memukuli anak saksi pada bagian belakang telinga serta memukul pada bagian punggung;
- Bahwa anak saksi dipukuli Terdakwa karena anak saksi kedapatan oleh Terdakwa berboncengan dengan laki-laki lain;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laki-laki yang membonceng anak saksi adalah teman dari anak saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan rasa sakit dan pusing pada anak saksi sesuai dengan hasil Visum et Repetum Nomor VER/096/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 dan anak saksi (saksi korban) tidak bisa melaksanakan pekerjaan sehari-hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa antara anak saksi dengan Terdakwa sampai dengan saat persidangan masih belum ada upaya perdamaian dan anak saksi mengatakan kepada saksi bahwa ianya berencana untuk berpisah dengan terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian kekerasan fisik yang anak saksi alami, anak saksi diselamatkan oleh warga;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidik;
- Bahw saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami sah dari saksi korban Maharani Pgl. Rani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya ujung tanah depan PT. Gudang Garam Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg, Terdakwa telah melakukan pemukulan pada bagian belakang telinga dan punggung saksi korban serta menyeret saksi korban untuk naik keatas sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah, namun saksi korban yang merupakan istri Terdakwa tidak ada didalam rumah dan ketika Terdakwa bertanya kepada orang tua saksi korban, namun orang tua saksi korban juga tidak mengetahui saksi korban ada dimana, dan kemudian Terdakwa pergi lagi keluar rumah dan mencari dimana keberadaan korban, ketika Terdakwa mencari dari arah lampu merah lubeg menuju arah ujung tanah tepatnya didepan PT. Gudang Garam Terdakwa melihat saksi korban berboncengan dengan laki-laki diatas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



mengejar saksi korban dan Terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut berhenti dan setelah berhenti Terdakwa langsung menarik rambut korban dan Terdakwa naikan saksi korban keatas sepeda motor Terdakwa di bagian depan namun saksi korban jatuh dan Terdakwa menendang perut korban dan kemudian Terdakwa menaikkan saksi korban kembali ke atas motor dibagian depan dan kemudian Terdakwa memukuli saksi korban pada bagian kepala yaitu dibagian belakang telinga sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul bagian punggung hingga saksi korban merasakan sakit dan pusing serta tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal telah melakukan kekerasan fisik terhadap saksi korban yang merupakan istri Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena melihat saksi korban berboncengan dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa menjadi kesal dan marah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 19 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 810/063/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan dalam BAP Penyidik, yang pernah terdakwa berikan selama di periksa di Polresta Padang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan warna merah atas nama RIDHO Wahyu Putra dan Shinta Amelya;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan serta telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain daripada barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa :

- Visum et Repetum Nomor VER/096/II/2022/Rs. Bhayangkara tanggal 23 Februari 2022 dengan Kesimpulan :



Pada pemeriksaan korban perempuan dua puluh dua tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya ujung tanah depan PT. Gudang Garam Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Shinta, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memukul bagian belakang telinga saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan lebam di bagian belakang telinga akibat dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saksi korban juga merasakan sakit dan pusing-pusing sehingga saksi korban tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena melihat saksi korban berboncengan dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa menjadi kesal dan marah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan suami istri yang telah menikah sejak tanggal 19 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 810/063/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repetum Nomor VER/096/II/2022/Rs. Bhayangkara, tanggal 23 Februari 2022 dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan korban perempuan dua puluh dua tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa **Ridho Wahyu Putra Pgl. Ridho Bin Azwar Johar** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 5 Huruf a;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan fisik sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 huruf adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Mengenai kekerasan menurut R. Soesilo dalam bukunya memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka dan merusak kesehatan:

1. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari dan sebagainya ;
2. Rasa sakit misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya ;
3. Luka misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain lainnya;



4. Merusak kesehatan misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin;

Menurut R.Soesilo, tindakan-tindakan diatas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dapat dirumuskan bahwa kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu . Dengan perkataan lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan, dengan demikian kesengajaan itu adalah merupakan kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang;

Bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan itu dapat disimpulkan dari sifat perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Luka terjadi apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat diperoleh fakta Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wib bertempat di pinggir jalan raya ujung tanah depan PT. Gudang Garam Kel. Lubeg Nan XX Kec. Lubeg, Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban Shinta, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara memukul bagian belakang telinga saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan lebam di bagian belakang telinga akibat dari perbuatan Terdakwa;

Bahwa kejadian berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diatas sekira pukul 18.30 WIB ketika Terdakwa pulang kerumah, namun saksi korban yang merupakan istri Terdakwa tidak ada didalam rumah dan ketika Terdakwa bertanya kepada orang tua saksi korban, namun orang tua saksi korban juga tidak mengetahui saksi korban ada dimana, dan kemudian Terdakwa pergi lagi keluar rumah dan mencari dimana keberadaan korban, ketika Terdakwa

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



mencari dari arah lampu merah lubeg menuju arah ujung tanah tepatnya didepan PT. Gudang Garam Terdakwa melihat saksi korban berboncengan dengan laki-laki diatas sepeda motor, dan kemudian Terdakwa langsung mengejar saksi korban dan Terdakwa meminta agar sepeda motor tersebut berhenti dan setelah berhenti Terdakwa langsung menarik rambut korban dan Terdakwa naikan saksi korban keatas sepeda motor Terdakwa di bagian depan namun saksi korban jatuh dan Terdakwa menendang perut korban dan kemudian Terdakwa menaikkan saksi korban kembali ke atas motor dibagian depan dan kemudian Terdakwa memukul saksi korban pada bagian kepala yaitu dibagian belakang telinga sebanyak 3 (tiga) kali dan juga memukul bagian punggung hingga saksi korban merasakan sakit dan pusing serta tidak bisa melakukan pekerjaan sehari-hari;

Bahwa karena saksi korban merasakan sakit dan pusing-pusing sehingga saksi korban tidak bisa melakukan kegiatan sehari-hari selama 1 (satu) minggu;

Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban karena melihat saksi korban berboncengan dengan laki-laki lain sehingga Terdakwa menjadi kesal dan marah;

Bahwa Terdakwa dan saksi korban merupakan suami istri yang telah menikah sejak tanggal 19 Desember 2021 sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor : 810/063/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Begalung;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Visum et Repetum Nomor VER/096/II/2022/Rs. Bhayangkara, tanggal 23 Februari 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan dua puluh dua tahun luka yang dialami korban saat ini tidak mengakibatkan cedera dan tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan warna merah atas nama Ridho Wahyu Putra dan Shinta Amelya;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan dan telah disita dari saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi korban yaitu Saksi Shinta Amelya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa saksi Shinta Amelya mengalami luka dan merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ridho Wahyu Putra Pgl. Ridho Bin Azwar Johar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku nikah warna hijau dan warna merah atas nama Ridho Wahyu Putra dan Shinta Amelya;
Dikembalikan kepada Saksi korban Shinta Emly;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, oleh kami, Egi Novita, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferry Hardiansyah, S.H., M.H., dan Arifin Sani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, dihadiri oleh Awilda, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam sidang secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Egi Novita, S.H.

Arifin Sani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Sari, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2022/PN Pdg